

1. Kategori Kepegawaian

Di UNAND, pegawai terbagi menjadi beberapa kategori utama:

- **PNS (Pegawai Negeri Sipil):** Pegawai yang diangkat oleh pemerintah pusat.
- **Pegawai Non-PNS/Tetap UNAND:** Pegawai yang diangkat langsung oleh rektor berdasarkan kebutuhan universitas dengan skema kesejahteraan yang diatur secara internal.
- **Dosen NIDN & NIDK:** Pengaturan mengenai dosen tetap dan dosen khusus (praktisi/pensiunan).

2. Rekrutmen dan Pengembangan Karir

Regulasi mencakup tata cara penerimaan pegawai yang transparan dan berbasis kompetensi. Hal ini meliputi:

- **Seleksi Terbuka:** Proses rekrutmen melalui sistem informasi SDM.
- **Beban Kerja Dosen (BKD):** Pengaturan mengenai kewajiban Tridharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat).
- **Kenaikan Jabatan Fungsional:** Prosedur pengajuan angka kredit (PAK) untuk naik pangkat, dari Asisten Ahli hingga Guru Besar.

3. Kode Etik dan Disiplin

Sebagai institusi pendidikan, UNAND memiliki aturan ketat mengenai perilaku pegawai:

- **Integritas Akademik:** Larangan plagiarisme dan pelanggaran etika penelitian.
- **Disiplin Kerja:** Pengaturan jam kerja, presensi (kehadiran), dan sanksi bagi pelanggaran administratif.
- **Dewan Etik:** Badan yang bertugas menyidangkan pelanggaran berat yang dilakukan oleh civitas akademika.

4. Kesejahteraan dan Remunerasi

Salah satu ciri khas PTN-BH adalah sistem **Remunerasi**. Poin ini mengatur:

- **Insentif Kinerja:** Tambahan penghasilan berdasarkan capaian IKU (Indikator Kinerja Utama).
- **Tunjangan Jabatan:** Dana tambahan bagi mereka yang memiliki tugas tambahan (seperti Dekan, Ketua Prodi, atau Kepala Lab).
- **Jaminan Sosial:** BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pegawai non-PNS.

5. Pemberhentian dan Pensiun

Aturan mengenai batas usia pensiun (65 tahun untuk dosen, 70 tahun untuk Guru Besar) serta prosedur pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja.